

LAMPIRAN
Keputusan Direksi
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Nomor : Kep-010/DIR/KPEI/1115
Tanggal: 23-11-2015

PERATURAN KPEI NOMOR: III-1

ANGGOTA KLIRING YANG MENDAPATKAN JASA LAYANAN KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI

I. DEFINISI

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Anggota Kliring** adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
2. **Kontrak Berjangka** adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *Underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Bapepam Nomor III.E.1 tentang Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-39/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.
3. **Opsi** adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e Peraturan Bapepam Nomor III.E.1 tentang Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-39/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.
4. **Dana Pengaman** adalah sejumlah dana yang wajib disetor oleh Anggota Kliring, yang dapat digunakan oleh KPEI untuk penyelesaian kewajiban dalam Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.
5. **Kliring** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
6. **Bank Pembayaran** adalah bank umum yang berdasarkan Perjanjian dengan KPEI ditunjuk untuk melakukan penyelesaian pembayaran Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.
7. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
8. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

9. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
10. **Underlying** adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h Peraturan Bapepam Nomor III.E.1 tentang Kontrak Berjangka Dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-326/BL/2012 tanggal 31 Oktober 2003.
11. **Rekening Penyelesaian Kontrak Berjangka dan Opsi** adalah Rekening Dana Anggota Kliring di Bank Pembayaran yang digunakan untuk penyelesaian hak dan kewajiban penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.
12. **Rekening Jaminan Kontrak Berjangka dan Opsi** adalah Rekening Dana Anggota Kliring di Bank Pembayaran yang digunakan untuk penempatan Agunan dan penyerahan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dan penerimaan hak Anggota Kliring dari KPEI atas Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.
13. **Rekening Dana Pengaman** adalah Rekening Dana Anggota Kliring pada Bank Pembayaran yang digunakan untuk menyetorkan Dana Pengaman.
14. **Rekening Operasional Kontrak Berjangka dan Opsi** adalah Rekening Dana Anggota Kliring di Bank Pembayaran yang digunakan untuk penempatan dana terkait penarikan Agunan Anggota Kliring dan/atau Nasabah, serta Dana Pengaman.
15. **Agunan** adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/20 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
16. **Sub Rekening Jaminan Kontrak Berjangka dan Opsi** adalah Rekening atas nama Nasabah Anggota Kliring pada Bank Pembayaran yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi Nasabah Anggota Kliring yang bersangkutan.
17. **Dana Jaminan** adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
18. **Nasabah Anggota Kliring** adalah pihak perorangan atau institusi yang menggunakan jasa Anggota Kliring.

II. PERSYARATAN BAGI ANGGOTA KLIRING UNTUK MEMPEROLEH LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI

Untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, Anggota Kliring wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. menyampaikan kepada KPEI, *copy* Surat Persetujuan Memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi yang diterbitkan oleh Bursa;
2. memenuhi kriteria kelayakan risiko berdasarkan penilaian KPEI terutama dari segi risiko kredit;
3. telah menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi;
4. telah menyetor Dana Pengaman pada Rekening Dana Pengaman. Besaran Dana Pengaman akan ditentukan lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI; dan
5. memiliki sistem untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.

III. PROSEDUR ANGGOTA KLIRING UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI.

1. Dalam rangka mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, Anggota Kliring wajib menyampaikan permohonan kepada KPEI dengan mengisi Formulir Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.
2. Berdasarkan permohonan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, KPEI melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sistem operasional serta pengendalian risiko Anggota Kliring tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Anggota Kliring memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, KPEI akan menyampaikan surat konfirmasi persetujuan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan dan mewajibkan Anggota Kliring yang bersangkutan menandatangani Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi; atau
 - b. dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi maka KPEI menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan tersebut kepada Anggota Kliring disertai dengan alasannya.
4. KPEI akan melakukan pembukaan Rekening Penyelesaian Kontrak Berjangka dan Opsi, Rekening Jaminan Kontrak Berjangka dan Opsi, Rekening Dana Pengaman di Bank

Pembayaran untuk kepentingan Anggota Kliring yang telah memperoleh surat konfirmasi persetujuan, sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a di atas.

5. Dalam hal KPEI telah menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait telah dibukanya rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, maka Anggota Kliring wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penyetoran Dana Pengaman ke rekening dimaksud dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI; dan
 - b. melakukan pembukaan Rekening Operasional Kontrak Berjangka dan Opsi di Bank pembayaran dan menginformasikan kepada KPEI.
6. Anggota Kliring yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan angka 5 di atas serta telah menyampaikan *copy* Surat Persetujuan Memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi, maka selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak dipenuhinya kewajiban tersebut, KPEI akan menerbitkan Surat Persetujuan Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.
7. Anggota Kliring yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING ATAS LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI.

Hak dan kewajiban Anggota Kliring terkait layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, adalah:

1. berhak menggunakan sarana yang disediakan KPEI untuk kepentingan Anggota Kliring sesuai Peraturan KPEI;
2. berhak mendapatkan laporan dan informasi yang disediakan KPEI terkait dengan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi;
3. berkewajiban untuk membuka Sub Rekening Jaminan Kontrak Berjangka dan Opsi untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi Nasabah Anggota Kliring di Bank Pembayaran yang sama dengan Bank Pembayaran yang digunakan oleh Anggota Kliring; dan
4. berkewajiban untuk membayar biaya layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi dan kontribusi atas Dana Jaminan serta bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi yang dilakukan baik untuk kepentingan Anggota Kliring sendiri maupun Nasabah Anggota Kliring yang bersangkutan.

V. PENCABUTAN PERSETUJUAN LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI.

1. Pencabutan Surat Persetujuan Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi dilakukan karena Bursa mencabut Surat Persetujuan Memperdagangkan Kontrak Berjangka dan Opsi dari Anggota Kliring yang bersangkutan.
2. Dalam hal Anggota Kliring dicabut Surat Persetujuan Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, maka:
 - a. KPEI mengumumkan melalui Pengumuman KPEI mengenai pencabutan dimaksud;
 - b. KPEI menonaktifkan seluruh fasilitas terkait layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi;
 - c. pencabutan Surat Persetujuan Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Kliring untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Anggota Kliring lainnya, KPEI, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
 - d. apabila setelah dilakukan pencabutan Surat Persetujuan Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi, masih terdapat kewajiban Anggota Kliring, maka KPEI berwenang untuk menahan hak dari Anggota Kliring yang bersangkutan atau menggunakan aset Anggota Kliring yang ada di KPEI untuk melunasi kewajiban tersebut.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 23-11-2015

Hasan Fawzi
Direktur Utama

Sunandar
Direktur